



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN MANAJEMEN PEMASARAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
OISAN JAPANESE FOOD
TENTANG
PENELITIAN TERAPAN DAN HILIRISASI INOVASI DENGAN DUDI

Nomor: 15.7.48/UN32.10/KS/2026

Nomor: 001/OJF/IA/VII/2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **15 Juli 2026**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Rayie Tariaranie Wiraguna, S.E., M.M., : Ketua Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Pemasaran Fakultas Vokasi** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Pemasaran Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Vetto Raizal: Owner Oisan Japanese Food** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Oisan Japanese Food, yang berkedudukan di Jalan raya Kebonsari depan TMP. Kebonsari, kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Jawa Timur 65156, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Penelitian Terapan dan Hilirisasi Inovasi dengan DUDI yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Penelitian Terapan dan Hilirisasi Inovasi dengan DUDI.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Penelitian Terapan dan Hilirisasi Inovasi dengan DUDI dengan penanggung jawab rayie.tariaranie.fe@um.ac.id
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk menciptakan Kerja Sama dalam Program Penelitian Terapan dan Hilirisasi Inovasi dengan DUDI sehingga menghasilkan sarjana-sarjana terapan yang unggul.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Penelitian Terapan dan Hilirisasi Inovasi dengan DUDI minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak Juli 2026 – November 2026

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.



- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Universitas Negeri Malang
Ketua Departemen Bisnis Terapan
Fakultas Vokasi,



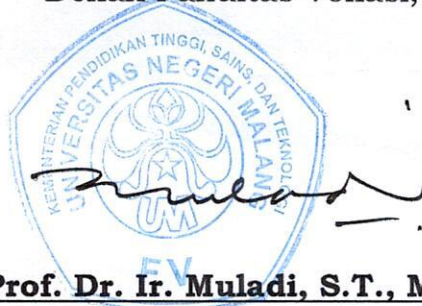
Rayie Tariaranie Wiraguna, S.E., M.M.
NIP : 201801199002122043

PIHAK KEDUA,
Oisan Japanese Food
Owner



Vetto Raizal

MENGETAHUI,
Universitas Negeri Malang
Dekan Fakultas Vokasi,



Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T.
NIP. 196806041997021001

